

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penghasilan yang layak yang merupakan suatu penghasilan yang layak diterima oleh pekerja dari pekerjaannya, yang mana dapat dipahami sebagai upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Terhadap Penetapan Upah Minimum Dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan kemungkinan menimbulkan adanya inharmonisasi peraturan karena adanya peraturan mengenai penetapan upah minimum dilakukan dengan melihat tahapan komponen kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja lajang dalam 1 (satu) bulan, yang mana juga berlaku bagi pekerja yang berkeluarga;
2. Penetapan Upah Minimum dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang mengatur mengenai penetapan upah minimum yang melihat dari kebutuhan hidup layak dari pekerja yang lajang atau belum menikah, dapat disimpulkan adanya kemungkinan mengandung unsur diskriminasi sehingga dapat menyimpangi asas non-

diskriminatif yang terkandung dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam Mukadimah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Lalu, berdasarkan hal tersebut, kemungkinan dapat menimbulkan penyimpangan terhadap asas keadilan bagi pekerja yang berkeluarga jika dikaitkan Dengan Pasal 7 Butir a Angka i dan Pasal 7 Butir a Angka ii Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang menyatakan bahwa pemberian upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan juga keluarganya, sehingga menurut Teori Keadilan yang dipaparkan John Rawls dapat menyebabkan tidak adanya manfaat serta pemenuhan tujuan individual bagi pekerja yang berkeluarga sebagai subjek dalam masyarakat ideal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan agar menghindari adanya kemungkinan inharmonisasi, tidak hanya pada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan peraturan lain, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang

Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang mengandung perluasan makna atau ketidaksesuaian peraturan antar pasal atau pengurangan makna dari peraturan yang satu dengan yang lain dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kedepannya dibutuhkan ketelitian serta harmonisasi antar perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan HAM;

2. Disarankan pada pembuat peraturan perundang-undangan agar dapat melakukan pengawasan dan perubahan yang sesuai dengan kondisi dan situasi ketenagakerjaan Indonesia dalam halnya pemberian dan penerimaan upah minimum bagi pekerja di sektor swasta, serta diperkuatnya penegakan aturan mengenai perlindungan hak pekerja serta tindakan diskriminatif terhadap pekerja demi perwujudan keadilan dan kesejahteraan bersama. Serta diharapkan untuk adanya upaya untuk menata kembali tata bahasa dalam rumusan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undang dalam bidang ketenagakerjaan yang masih banyak menimbulkan multi tafsir.
3. Disarankan pada pihak pemberi kerja atau perusahaan untuk dapat melakukan penyesuaian mengenai perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja dan peraturan perusahaan terkait hak dan kewajiban para pihak, terutama yang berkaitan dengan upah yang mana merupakan perwujudan kesejahteraan merata serta keadilan

yang merata bagi para pekerja dan kesejahteraan serta keadilan bagi si pemberi kerja tanpa ada kesewenang-wenangan.

4. Disarankan pada pihak pekerja untuk dapat mempunyai kesadaran hukum akan bidang hukum ketenagakerjaan. Terutama mengenai hak dan kewajiban pekerja yang berkaitan dengan upah yang mana berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sebab dengan dipahaminya ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan pekerja dapat bekerjasama melaksanakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat serta dapat mengetahui hak dan kewajiban untuk tercapainya tujuan dari masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muhammad Mas'ud, *Manajemen Personalia*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, *Pengupahan di Indonesia: Sejarah dan Perbaikan Kebijakan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

JURNAL/SKRIPSI

Budi Permana, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Karyawan Untuk Menjaga Kerahasiaan Perusahaan Dalam Hubungannya dengan Hak Karyawan Untuk Pindah Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009.

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2, Juli-Desember 2013, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, Lampung, 2013.

Eko Yuliyanto dan Vina Ainin Salfi Yanti, *Perspektif Pancasila Terhadap Asas Non-Diskriminasi Dalam Penanganan Kasus HAM Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.

Endang Dyah Widyastuti dan Waridin, *Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik Lingkungan Dan Hubungan Antar Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis*, Ekobis, Vol. 17, No. 2, April 2002.

Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Perspektif Vol. XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Tulungagung, 2016.

Hesti Pramadhani dan Chalid Sahuri, *Formulasi Kebijakan Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28 No. 2, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.

Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*, Humanika, Vol. 18 No. 2, Universitas Diponegoro, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

TAUTAN WEB

Heru Prasetyo, *Ketenagakerjaan dalam Peraturan Perundangan di Indonesia*, 24 Juni 2015, diakses melalui https://www.kompasiana.com/herupras1973/ketenagakerjaan-dalam-peraturan-perundangan-di-indonesia_551862e4a333118307b664a7, pada tanggal 22 September 2017, pukul 17:55.

Kompasiana, *Pengertian Upah Minimum*, 24 Juni 2015, diakses melalui https://www.kompasiana.com/spsuci/pengertian-upah-minimum_552c69616ea834e7128b4589, pada tanggal 20 September 2017, pukul 17:09.

Habibullah Al Faruq, *Pengertian Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara*, April 2016, diakses melalui <http://www.habibullahurl.com/2016/04/hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara.html>, pada tanggal 12 April 2018, pukul 22:15.

Muchlisin Riadi, *Definisi, Fungsi, dan Bentuk Keluarga*, 21 November 2012, diunduh melalui <https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi->

fungsi-dan-bentuk-keluarga.html, pada tanggal 26 April 2018, pukul 01:55.

Si Manis, *Pengertian, Faktor Yang Mempengaruhi Dan Macam-Macam Teori Upah Tenaga Kerja Lengkap*, 8 Agustus 2017, diakses melalui <http://www.pelajaran.co.id/2017/08/pengertian-faktor-yang-mempengaruhi-dan-macam-macam-teori-upah-tenaga-kerja.html>, pada tanggal 9 September 2017, pukul 09:59.